



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR :77/463/ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANGKATAN PENGURUS
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE MASA BAKTI 2025-2030

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara Nomor 01/KEP/PKK.Prov/II/ 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK pada 14 (Empat Belas) Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara maka perlu menetapkan pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe masa bakti 2025-2030;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 580).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-4946 Tahun 2021 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dari pengurus dan atau dari jabatannya dalam Kepengurusan Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan ucapan terima kasih atas kesediaan, pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe.

- KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini sebagai Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KETIGA : Kepengurusan Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur kepengurusan Tim Penggerak PKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tahuna
Pada tanggal, 25 Maret 2025



Tembusan Yth. :

1. Ketua Umum Tim Penggerak PKK di Jakarta
2. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara
3. Wakil Bupati Kepulauan Sangihe
4. Sekretaris Daerah Kepulauan Sangihe
5. Kepala DPMDD Kabupaten Kepulauan Sangihe
6. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
 NOMOR 77/463/ TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
 PENGURUS TIM PENGGERAK
 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
 KELUARGA (PKK) KABUPATEN KEPULAUAN
 SANGIHE MASA BAKTI 2025-2030

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN KEPULAUAN
 SANGIHE YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT
 DARI KEPENGURUSAN DAN ATAU DARI JABATANNYA

NO	N A M A	JABATAN
1	Ny. Josephine Wounde Tacoh	Ketua
2	Ny. Tries Samuri Pilat	Sekretaris I
3	Ny. Verra Gansalangi Sengkel	Sekretaris II
4	Ny. Eva N. Kakondo Mahaganti	Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga
5	Ny. Gaby Sondakh Boham	Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga
6	Ny. Cherry Shandyca Thungari Soeyoenus	Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga
7	Ny. Debby Elim Tatawi	Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan
8	Ny. Enny Sumendap Mandiangan	Bendahara
9	Ny. Hetti Tampilang	Wakil Bendahara
10	Ny. Drusila Boba Jakobus	Ketua Pokja I
11	Ny. Sri Tamahiwu Tera	Wakil Ketua Pokja I
12	Ny. Editha Datu Taalungan	Sekretaris Pokja I
13	Ny. Joice Salama Makikama	Anggota
14	Ny. Rita Onsu Maweru	Anggota
15	Ny. Lucia Nangoi Sampel	Anggota
16	Ibu Sonya Katiandagho	Anggota
17	Ny. Marlyn Pandensolang	Anggota
18	Bpk. Januar Gospel Kungsiang	Anggota
19	Ny. Maria Makatengkeng Totopandaey	Ketua Pokja II
20	Ny. Greatly Paparang Pilat	Wakil Ketua Pokja II
21	Ny. Aty Pokaliwutang Petahieng	Sekretaris Pokja II
22	Ny. Yuke Dumaili Luase	Anggota
23	Ny. Irma Zakawerus	Anggota
24	Ny. Ananda Binilang Towoliu	Anggota
25	Ny. Agnes Bulahari Walukow	Anggota

NO	N A M A	JABATAN
26	Ny. Hj. Asna Thalib	Anggota
27	Ibu. Yenni Pandensolang	Anggota
28	Ny. Merlin Lasut Beslar	Ketua Pokja III
29	Ny. Mary Pontoh Mendomba	Wakil Ketua Pokja III
30	Ny. Tineke Takasihaeng Lalela	Sekretaris Pokja III
31	Ny. Helen Pananggung Aer	Anggota
32	Ny. Soleman Samarang	Anggota
33	Ny. Ramla Daeng Medeo	Anggota
34	Ny. Vany Pontoh Losoh	Anggota
35	Ny. Yasmin Nangkoda Gumolang	Anggota
36	Ny. Aisah Maniku	Anggota
37	Ny. Hellen Sinedu Iyong	Ketua Pokja IV
38	Bpk. Allan Makangiras	Wakil Ketua Pokja IV
39	Ny. E.G. Pendang Simon	Sekretaris Pokja IV
40	Ny. Rahel Hontong Sasamu	Anggota
41	Ny. Sunny Diana Gagola Sasube	Anggota
42	Ny. Meyqi Rarung	Anggota
43	Ny. Euphemia Lakada	Anggota
44	Ny. Femy Katiandagho Makitulung	Anggota
45	Ny. Bonita Syaramanual	Anggota



 MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
 NOMOR 77/463 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
 PENGURUS TIM PENGGERAK
 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
 KELUARGA (PKK) KABUPATEN KEPULAUAN
 SANGIHE MASA BAKTI 2025-2030

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
 KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
 MASA BAKTI 2025 - 2030

NO	N A M A	JABATAN
1	Ny. Cherry Shandyca Thungari Soeyoenus	Ketua
2	Ny. Agnes Bulahari Walukow	Sekretaris
3	Ny. Julien Pailaha Manangkalangi	Sekretaris I
4	Ny. Treesje Thungari Kansil	Bendahara
5	Ny. Verra Suoth Corneles	Wakil Bendahara
6	Ny. Joice Makagansa Kaluara	Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga
7	Ny. Amellia Molumbot Kansil	Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga
8	Bpk. Tommy Tiwa, SH,MH	Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga
9	Ny. Hellen Sinedu Iyong	Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan
10	Ny. Janette Makagansa Dumalang	Staf Ahli
11	Ny. Serny Jangkobus Lalu	Staf Ahli
12	Bpk. Christo Paransi,SH,MH	Ketua Pokja I
13	Ny. Noflin Bataha Daud	Sekretaris Pokja I
14	Ny. Sitti Lawendatu Dalinsahe	Anggota
15	Ny. Rahma Maskromo Kaluku	Anggota
16	Ny. Evha Mirtha Sahapudi Nesar	Anggota
17	Ny. Rita Onsu Maweru	Anggota
18	Ny. Jurike Madelu Horomang, S.IP	Ketua Pokja II
19	Ny. Aneke Kekenusa Daredas	Sekretaris Pokja II
20	Ny. Dahlia Nikiulu Soleman	Anggota
21	Ny. Onita Susanti Areros	Anggota
22	Ny. Ferawaty Supit Mandiangan	Anggota
23	Ny. Nur Radha Massora	Anggota

NO	N A M A	JABATAN
24	Bpk. Pasuma Kakasih,S.AP	Ketua Pokja III
25	Ny. Misye Takapulungan Pulumbara	Sekretaris Pokja III
26	Ny. Like Kansil Rusdiawan	Anggota
27	Ny. Corison Silimang Tatawi	Anggota
28	Ny. Hilda Metahang Arbaang	Anggota
29	Ny. Eurike Patricia Masihe Adriaan	Anggota
30	Ny. Rahel Hontong Sasamu	Anggota
31	Ny. Evanalita Karame Sasiang	Ketua Pokja IV
32	Ny. Trisye Pasiale Turangan	Sekretaris Pokja IV
33	Ibu Anita Grace Takasihaeng	Anggota
34	Ny. Iswanda Elisabeth Rumagit Timbowo	Anggota
35	Ny. Fresty Koloay Sondakh	Anggota
36	Ny. Dewi Zulkarnain Machmud	Anggota

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 77/463/ TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (PKK) KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE MASA BAKTI 2025-2030

POKOK-POKOK URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING
UNSUR PENGURUS DALAM KELEMBAGAAN TIM PENGGERAK PKK
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

1. Ketua Tim Penggerak PKK
 - a). Melakukan fungsi pimpinan dan pengendalian seluruh aktivitas Gerakan PKK di Kabupaten Kepulauan Sangihe
 - b). Memberikan petunjuk dan melakukan koordinasi ke dalam (internal PKK) serta melakukan hubungan keluar
 - c). Memberikan arahan kebijakan umum yang menjadi program atau agenda kerja Gerakan PKK secara keseluruhan
 - d). Mengkoordinasikan kebijakan program/kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
 - e). Melakukan fungsi kewenangan dalam memutuskan dan menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya Gerakan PKK.
2. Para Ketua Bidang
 - a). Melaksanakan tugas-tugas dari Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya
 - b). Mengkoordinasikan pengelolaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya
 - c). Memberikan saran dan masukan kepada Ketua dalam penguatan peran PKK
3. Sekretaris dan Sekretaris I
 - a). Mengkoordinasikan ketatausahaan dan pengelolaan program
 - b). Mengkoordinasikan kehumasan, kerjasama antar lembaga dan rumah tangga, pemeliharaan gedung, inventaris barang dan secretariat.
4. Bendahara dan Wakil Bendahara
 - a). Mengelola tertib administrasi keuangan sesuai dengan program dan kegiatan PKK
 - b). Menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perbendaharaan.
 - c). Melakukan kerjasama keuangan dan melaporkan keadaan keuangan setiap bulan, serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua TP PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe.
 - d). Menginformasikan secara regular keadaan keuangan dalam rapat pleno.
5. Ketua dan Anggota Kelompok Kerja (POKJA)
 - a). Melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing POKJA dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dan mengembangkan ide-ide/inovasi tentang pendekatan masyarakat.
 - b). Menyampaikan informasi dalam setiap kesempatan yang memungkinkan dan pertemuan berkala.

- c. Menyampaikan saran dan laporan tertulis dari setiap kegiatan baik internal maupun eksternal serta perkembangannya, kepada Ketua melalui wakil ketua.
 - d. Melakukan fungsi koordinasi antar POKJA dalam pengembangan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.
 - e. Melakukan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua atau para Ketua Bidang.
6. Staf Ahli
- a. Memberikan masukan sesuai dengan keahliannya.
 - b. menganalisis dan merumuskan kebijakan program dan kelembagaan TP PKK Kabupaten sesuai dengan keahliannya.
 - c. Mengembangkan program dan peningkatan kapasitas kelembagaan TP PKK Kabupaten.
 - d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua TP PKK Kabupaten.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



MICHAEL THUNGARI